



P E N E T A P A N

Nomor : 68/Pdt.P/2018/PN.Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara-perkara perdata, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

YOHANA PULO ; Tempat / tanggal lahir : Tana Toraja, 18 Maret 1966, Jenis

Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia,

Agama : Kristen Protestan, Alamat : Jalan Silas Papare,

RT 013/ RW 003, Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire,

Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, Pekerjaan : Mengurus

Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah melihat dan meneliti bukti yang diajukan pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 7 September 2018 dibawah register Nomor: 68/Pdt.P/2018/PN.Nab, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung (anak ketiga) bernama **AGUS SAKKUNG**, jenis kelamin laki-laki yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2018;
2. Bahwa **AGUS SAKKUNG** pernah menikah dengan **DESTY OLIVIA PATTIASINA** pada tanggal 28 Januari 2013 di Nabire;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak kandung **AGUS SAKKUNG** yang bernama:
 - a. **MISHYELL SANDRA SAKKUNG**, lahir di Nabire pada tanggal 9 September 2011, anak kesatu;
 - b. **KEVIN ALDIANO SAKKUNG**, lahir Nabire pada tanggal 2 Februari 2014, anak kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa AGUS SAKKUNG semasa hidupnya pernah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja Puskesmas Distrik Kabupaten Intan Jaya;
 5. Bahwa istri AGUS SAKKUNG yang bernama DESTY OLIVIA PATTIASINA telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk melakukan pengurusan pensiun hak-hak kepegawaian atas nama AGUS SAKKUNG sekaligus menjadi wali dalam pengurusan/pengambilan Uang Tunjangan Taspen untuk kedua anak AGUS SAKKUNG;
 6. Bahwa dasar pertimbangan DESTY OLIVIA PATTIASINA memberikan kuasa kepada Pemohon adalah ia hendak menikah kembali dengan laki-laki lain;
 7. Bahwa pemberian kuasa ini tidak membatasi hubungan antara ibu kandung (DESTY OLIVIA PATTIASINA) dengan anaknya (MISHYELL SANDRA SAKKUNG dan KEVIN ALDIANO SAKKUNG);
 8. Bahwa MISHYELL SANDRA SAKKUNG dan KEVIN ALDIANO SAKKUNG saat ini tinggal bersama Pemohon;
 9. Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk biaya pendidikan MISHYELL SANDRA SAKKUNG dan KEVIN ALDIANO SAKKUNG;
 10. Bahwa istri AGUS SAKKUNG yang bernama DESTY OLIVIA PATTIASINA tidak keberatan jika Pemohon menjadi kuasa sekaligus wali dari MISHYELL SANDRA SAKKUNG dan KEVIN ALDIANO SAKKUNG;
 11. Bahwa MISHYELL SANDRA SAKKUNG dan KEVIN ALDIANO SAKKUNG masih di bawah umur menurut hukum (belum dewasa), maka pengurusan/pengambilan Uang Tunjangan Taspen atas nama AGUS SAKKUNG (almarhum) tersebut diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Negeri Nabire sebagai persyaratan dari PT Taspen Jayapura;
 12. Seluruh bukti surat-surat guna persyaratan permohonan penetapan ahli waris taspen tersebut terlampir;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Nabire c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan nama-nama di bawah ini:
 - a. DESTY OLIVIA PATTIASINA, Istri dari AGUS SAKKUNG, lahir di Nabire pada tanggal 28 Oktober 1992;
 - b. MISHYELL SANDRA SAKKUNG, anak pertama dari AGUS SAKKUNG, lahir di Nabire pada tanggal 9 September 2011;

Penetapan Nomor: 68/Pdt.P/2018/PN.Nab

Halaman 2 dari 12 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. KEVIN ALDIANO SAKKUNG, anak kedua dari AGUS SAKKUNG, lahir Nabire pada tanggal 2 Februari 2014;

Sebagai Ahli Waris pensiun Taspen dari AGUS SAKKUNG;

3. Menetapkan Pemohon sebagai Kuasa sekaligus Wali dari Ahli Waris AGUS SAKKUNG khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil tunjangan uang Taspen pada PT Taspen Jayapura atas nama AGUS SAKKUNG;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Pemohon menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 9104015803660002 atas nama Yohana Pulo, tertanggal 4 Desember 2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, yang diberi tanda bukti P.1 ;
2. Foto Copy Keputusan Bupati Intan Jaya, Nomor : 813.2-076, atas nama AGUS SAKKUNG, A.Md.Kep, tertanggal 18 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Bupati Intan Jaya, yang diberi tanda bukti P.2 ;
3. Foto Copy Daftar Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Kesehatan Kab. Intan Jaya atas nama AGUS SAKKUNG, A.Md.Kep, tertanggal 22 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, yang di beri tanda bukti P.3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9104-KW-07022013-0003 atas nama AGUS SAKKUNG dengan DESTY OLIVIA PATTIASINA, tertanggal 7 Februari 2013, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, yang diberi tanda bukti P.4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104-LT-07022013-0003 atas nama MISHYELL SANDRA SAKKUNG, tertanggal 7 Februari 2013, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, yang diberi tanda bukti P.5 ;

Penetapan Nomor: 68/Pdt.P/2018/PN.Nab

Halaman 3 dari 12 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104-LU-18022014-0007 atas nama KEVIN ALIDIANO SAKKUNG, tertanggal 18 Februari 2014, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, yang diberi tanda bukti P.6 ;
7. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 9104013101130007, atas nama Kepala Keluarga AGUS SAKKUNG, dikeluarkan tanggal 10 Februari 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire atas, yang diberi tanda bukti P.7 ;
8. Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 9127-KM-25052018-0001, atas nama AGUS SAKKUNG, tertanggal 25 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, yang diberi tanda bukti P.8 ;
9. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor : 474.1/1940/NB/2018 atas nama DESTI OLIVIA PATTIASINA, tertanggal 5 September 2018, yang ditandatangani oleh lurahan Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, yang diberi tanda bukti P.9 ;
10. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor : 474.1/1305/NB/2018 atas nama MISHYELL SANDRA SAKKUNG dan KEVIN ALIANDO SAKKUNG, tertanggal 4 Juli 2018, yang ditandatangani oleh lurahan Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, yang diberi tanda bukti P.10 ;
11. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor : 474.1/1267/NB/2018 atas nama YOHANA PULO, tertanggal 2 Juli 2018, yang ditandatangani oleh lurahan Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, yang diberi tanda bukti P.11 ;
12. Asli Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antara DESTI OLIVIA PATTIASINA dengan YOHANA PULO, tertanggal 31 Agustus 2018, yang diberi tanda bukti P.12 ;
13. Foto copy Surat Kesepakatan Bersama antara DESTI OLIVIA PATTIASINA dengan AGUS SAKKUNG, tertanggal 11 Maret 2018, yang diberi tanda bukti P.13 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.10, P.11 dan P.13 yang berupa foto copy tersebut masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya sedangkan bukti surat bertanda P.9 berupa foto copy dari foto copy yang telah diakui dan dibenarkan oleh Pemohon serta bermaterai cukup, serta bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P.12 merupakan bukti surat asli, maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I DESTY OLIVIA PATTIASINA ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali dari anak-anak dibawah umur untuk mengurus uang pensiunan pada PT. Taspen Jayapura dari ayah kandung mereka ;
- Bahwa anak-anak dibawah umur tersebut bernama MISHYELL SANDRA SAKKUNG dan KEVIN ALDIANO SAKKUNG ;
- Bahwa orangtua anak tersebut bernama AGUS SAKKUNG selaku Ayah kandung dan DESTY OLIVIA PATTIASINA selaku Ibu kandung yang merupakan saksi sendiri ;
- Bahwa AGUS SAKKUNG telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2018 di Nabire karena sakit ;
- Bahwa dari pernikahan antara AGUS SAKKUNG (Almarhum) dan DESTY OLIVIA PATTIASINA (saksi), saksi dan almarhum telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa anak yang pertama bernama MISHYELL SANDRA SAKKUNG saat ini baru berusia 7 (Tujuh) Tahun, sedangkan anak yang kedua bernama KEVIN ALDIANO SAKKUNG saat ini baru berusia 4 (Empat) tahun ;
- Bahwa Pemohon adalah Ibu mertua dari saksi dan merupakan nenek dari anak-anak saksi yang bernama MISHYELL SANDRA SAKKUNG dan KEVIN ALDIANO SAKKUNG ;
- Bahwa kedua anak saksi tersebut selama ini kadang tinggal di rumah saksi dan terkadang juga tinggal di rumah Pemohon (nenek dari anak-anak saksi) karena sama-sama berada di Nabire ;
- Bahwa sebelumnya Almarhum AGUS SAKKUNG bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Puskesmas Kabupaten Intan Jaya ;
- Bahwa saksi selaku istri sah dari AGUS SAKKUNG sudah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengambilkan uang pensiunan pada PT. Taspen Jayapura atas nama Almarhum AGUS SAKKUNG ;

Penetapan Nomor: 68/Pdt.P/2018/PN.Nab

Halaman 5 dari 12 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengurusan pengambilan uang pensiunan pada PT. Taspen tersebut saksi kuasakan kepada Pemohon karena saksi sedang disibukkan dengan rencana menikah lagi dengan laki-laki lain ;
- Bahwa rencananya uang pensiunan pada PT. Taspen tersebut akan digunakan untuk biaya pendidikan dari anak-anak saksi tersebut ;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang tanggung jawab dan jujur dan berkelakuan baik serta sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Pemohon tidak bekerja dan hanya sebagai Ibu Rumah Tangga ;
- Bahwa kondisi perekonomian Pemohon cukup dan mapan dan tidak punya tanggungan utang ;
- Bahwa saksi tidak keberatan atas adanya permohonan ini;

Saksi II MARTHINA LATU ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali dari anak-anak dibawah umur untuk mengurus uang pensiunan pada PT. Taspen Jayapura dari ayah kandung mereka ;
- Bahwa anak-anak dibawah umur tersebut bernama MISHYELL SANDRA SAKKUNG dan KEVIN ALDIANO SAKKUNG ;
- Bahwa orangtua anak tersebut bernama AGUS SAKKUNG selaku Ayah kandung dan DESTY OLIVIA PATTIASINA selaku Ibu kandung ;
- Bahwa AGUS SAKKUNG telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2018 di Nabire karena sakit ;
- Bahwa dari pernikahan antara AGUS SAKKUNG (Almarhum) dan DESTY OLIVIA PATTIASINA, mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa anak yang pertama bernama MISHYELL SANDRA SAKKUNG saat ini baru berusia 7 (Tujuh) Tahun, sedangkan anak yang kedua bernama KEVIN ALDIANO SAKKUNG saat ini baru berusia 4 (Empat) tahun ;
- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari AGUS SAKKUNG dan merupakan nenek dari anak-anak yang bernama MISHYELL SANDRA SAKKUNG dan KEVIN ALDIANO SAKKUNG ;
- Bahwa kedua anak tersebut selama ini kadang tinggal dirumah ibu kandungnya dan terkadang juga tinggal dirumah Pemohon (nenek dari anak-anak tersebut) ;
- Bahwa sebelumnya Almarhum AGUS SAKKUNG bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Puskesmas Kabupaten Intan Jaya ;
- Bahwa DESTY OLIVIA PATTIASINA selaku istri sah dari AGUS SAKKUNG sudah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengambilkan uang

Penetapan Nomor: 68/Pdt.P/2018/PN.Nab

Halaman 6 dari 12 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pensiunan pada PT. Taspen Jayapura atas nama Almarhum AGUS SAKKUNG ;

- Bahwa pengurusan pengambilan uang pensiunan pada PT. Taspen tersebut di kuasakan kepada Pemohon karena DESTY OLIVIA PATTIASINA sedang disibukkan dengan rencana menikah lagi dengan laki-laki lain ;
- Bahwa rencananya uang pensiunan pada PT. Taspen tersebut akan digunakan untuk biaya pendidikan dari anak-anak tersebut ;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang tanggung jawab dan jujur dan berkelakuan baik serta sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Pemohon tidak bekerja dan hanya sebagai Ibu Rumah Tangga ;
- Bahwa kondisi perekonomian Pemohon cukup dan mapan dan tidak punya tanggungan utang ;
- Bahwa saksi tidak keberatan atas adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan menyatakan tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala hal ikhwal persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon adalah Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Nabire untuk ditetapkan sebagai Kuasa sekaligus Wali dari ahli waris Agus Sakkung khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil tunjangan uang Taspen pada PT Taspen Jayapura atas nama AGUS SAKKUNG ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi yaitu DESTY OLIVIA PATTIASINA dan MARTHINA LATU ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.10, P.11 dan P.13 yang berupa foto copy tersebut masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya



sedangkan bukti surat bertanda P.9 berupa foto copy dari foto copy yang telah diakui dan dibenarkan oleh Pemohon serta bermaterai cukup, serta bukti surat bertanda P.12 merupakan bukti surat asli, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPdata maka bernilai sebagai berkekuatan pembuktian, demikian pula keterangan saksi DESTY OLIVIA PATTIASINA dan MARTHINA LATU di bawah janji ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama YOHANA PULO, serta keterangan saksi-saksi, diketahui Pemohon berdomisili di Nabire tepatnya di Jalan Silas Papare, RT 013/ RW 003, Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, maka Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 dan P.7 serta keterangan saksi-saksi diketahui bahwa sebelumnya AGUS SAKKUNG telah melangsungkan perkawinan dengan saksi DESTY OLIVIA PATTIASINA, dari perkawinan tersebut lahirlah 2 (dua) orang anak yang bernama MISHYELL SANDRA SAKKUNG dan KEVIN ALDIANO SAKKUNG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 serta keterangan saksi - saksi, diketahui bahwa AGUS SAKKUNG telah meninggal dunia di RSUD Nabire pada tanggal 27 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa semasa hidupnya AGUS SAKKUNG (Almarhum) adalah pegawai negeri sipil yang bekerja pada unit kerja Puskesmas Distrik pada Pemerintah Kabupaten Intan Jaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 dan P.5 serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa benar 2 (dua) anak dari AGUS SAKKUNG (Almarhum) dan saksi DESTY OLIVIA PATTIASINA diantaranya bernama MISHYELL SANDRA SAKKUNG, lahir di Nabire pada tanggal 9 September 2011 dan KEVIN ALDIANO SAKKUNG, lahir di Nabire pada tanggal 2 Februari 2014, sehingga apabila dihubungkan dengan tanggal diajukan dan didaftarkan permohonan ini di Pengadilan Negeri Nabire yakni tanggal 7 September 2018, maka anak AGUS SAKKUNG (Almarhum) dan saksi DESTY OLIVIA PATTIASINA yang bernama MISHYELL SANDRA SAKKUNG saat ini masih berusia 7 (Tujuh) tahun, sedangkan KEVIN ALDIANO SAKKUNG saat ini masih berusia 4 (Empat) tahun, sehingga masih tergolong anak atau berusia dibawah umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari usia anak tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu Pasal 50 ayat (1) dinyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali, selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu Pasal 51 ayat (2) disebutkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka anak yang bernama MISHYELL SANDRA SAKKUNG dan KEVIN ALDIANO SAKKUNG tersebut diatas dianggap belum cakap melakukan perbuatan hukum sehingga harus diwakili oleh walinya sebagai pelaksana kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum cukup umur/belum dewasa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari permohonan Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai Kuasa dari saksi DESTY OLIVIA PATTIASINA sekaligus Wali dari anak dibawah umur yang bernama MISHYELL SANDRA SAKKUNG dan KEVIN ALDIANO SAKKUNG untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut hak-hak kepegawaian (pensiunan) maupun mengambil uang Taspen pada PT Taspen Jayapura atas nama AGUS SAKKUNG (almarhum) yang merupakan orang tua dari anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.12 berupa surat pernyataan bersama dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa saksi DESTY OLIVIA PATTIASINA yang merupakan istri dari Almarhum AGUS SAKKUNG telah sepakat agar YOHANA PULO (Ibu kandung dari AGUS SAKKUNG) yang mengambil/mengurus dan menerima taspen dan pensiunan atas nama DESTY OLIVIA PATTIASINA, MISHYELL SANDRA SAKKUNG dan KEVIN ALDIANO SAKKUNG yang merupakan istri dan anak dari Almarhum AGUS SAKKUNG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa pengurusan pengambilan uang pensiunan pada PT. Taspen tersebut di kuasakan kepada Pemohon karena saksi DESTY OLIVIA PATTIASINA sedang disibukkan dengan rencana menikah lagi dengan laki-laki lain. Bahwa rencananya uang pensiunan pada PT. Taspen tersebut akan digunakan untuk biaya pendidikan dari anak-anak tersebut ;

Penetapan Nomor: 68/Pdt.P/2018/PN.Nab

Halaman 9 dari 12 Hlm



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa anak yang bernama MISHYELL SANDRA SAKKUNG dan KEVIN ALDIANO tersebut selama ini kadang tinggal dirumah ibu kandungnya (saksi DESTY OLIVIA PATTIASINA) dan terkadang juga tinggal dirumah Pemohon (nenek dari anak-anak tersebut) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.9 dan P.10 diketahui bahwa saksi DESTY OLIVIA PATTIASINA, MISHYELL SANDRA SAKKUNG dan KEVIN ALDIANO SAKKUNG merupakan istri sah dan anak-anak kandung serta ahli waris dari Almarhum AGUS SAKKUNG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka mengenai petitum angka II yang berbunyi menyatakan nama-nama di bawah ini: a. DESTY OLIVIA PATTIASINA, Istri dari AGUS SAKKUNG, lahir di Nabire pada tanggal 28 Oktober 1992, b. MISHYELL SANDRA SAKKUNG, anak pertama dari AGUS SAKKUNG, lahir di Nabire pada tanggal 9 September 2011, c. KEVIN ALDIANO SAKKUNG, anak kedua dari AGUS SAKKUNG, lahir Nabire pada tanggal 2 Februari 2014 Sebagai Ahli Waris pensiun Taspen dari AGUS SAKKUNG patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka III yang berbunyi menetapkan Pemohon sebagai Kuasa sekaligus Wali dari Ahli Waris AGUS SAKKUNG khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil tunjangan uang Taspen pada PT Taspen Jayapura atas nama AGUS SAKKUNG, maka Hakim setelah melihat pertimbangan tersebut diatas, alasan permohonan pemohon yang didukung dengan bukti surat maupun saksi-saksi dipandang tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku serta cukup beralasan semata-mata untuk menunjuk Pemohon yang bernama YOHANA PULO sebagai Kuasa dari saksi DESTY OLIVIA PATTIASINA serta Wali dari MISHYELL SANDRA SAKKUNG dan KEVIN ALDIANO khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil uang Taspen pada PT. Taspen Jayapura atas nama AGUS SAKKUNG ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon pada petitum angka III patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 50 ayat 1 dan 2 dan Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, RBG dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan nama-nama di bawah ini:
 - a. DESTY OLIVIA PATTIASINA, Istri dari AGUS SAKKUNG, lahir di Nabire pada tanggal 28 Oktober 1992 ;
 - b. MISHYELL SANDRA SAKKUNG, anak pertama dari AGUS SAKKUNG, lahir di Nabire pada tanggal 9 September 2011;
 - c. KEVIN ALDIANO SAKKUNG, anak kedua dari AGUS SAKKUNG, lahir Nabire pada tanggal 2 Februari 2014 ;Sebagai Ahli Waris pensiun Taspen dari AGUS SAKKUNG ;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Kuasa sekaligus Wali dari Ahli Waris AGUS SAKKUNG khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil tunjangan uang Taspen pada PT Taspen Jayapura atas nama AGUS SAKKUNG;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **17 SEPTEMBER 2018** oleh **RIFIN NURHAKIM SAHETAPI, S.H.** Sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Nabire, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **ZAINAL, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ZAINAL, S.H.

RIFIN NURHAKIM SAHETAPI, S.H.

Perician Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-
Biaya proses/pemberkasan : Rp. 50.000,-
Panggilan : Rp. 60.000,-

Penetapan Nomor: 68/Pdt.P/2018/PN.Nab

Halaman 11 dari 12 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Panggilan : Rp. 5.000,-
Redaksi : Rp. 5.000,-
Materai : Rp. 6.000,-
Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah)